



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : In.25/KP.07.6/SK/ 101 /2016

TENTANG :

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT PERIODE APRIL 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses kenaikan jabatan fungsional bagi para dosen dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember dipandang perlu menyusun Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Institut Agama Islam Negeri Jember;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 025.04.02.4237.86/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mencabut dan menetapkan kembali Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Tim Penilai Angka Kredit;

Kedua : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Institut Agama Islam Negeri Jember dengan susunan personalia sebagaimana terlampir tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tugas pokok Tim Penilai Angka Kredit :

- a. Membantu Rektor IAIN Jember dalam menetapkan Angka Kredit bagi tenaga pengajar, dosen dilingkungan IAIN Jember;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor IAIN Jember yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;
- c. Menyampaikan laporan hasil penilaian angka kredit kepada Rektor IAIN Jember.

Keempat : Tugas Pokok Sekretariat :

- a. Melaksanakan administrasi dan tatalaksana penilaian angka kredit Karya Ilmiah;
- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai Angka Kredit;
- c. Melaksanakan dokumentasi kegiatan penilaian angka kredit.

Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE, MM 6
NIP. 196603221993031002

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER

Nomor : In.25/KP.07.6/SK/ 101 /2016
Tanggal : 18 Januari 2016
Tentang : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Institut Agama Islam Negeri Jember
Periode April 2016

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

- **Ketua** : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
- **Wakil Ketua** : H. Nur Solikin, S.Ag., M.H .
- **Sekretaris** : Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.
- **Anggota** : Drs. H. Ahmad Mutohar, M.M..
Drs. H. Sukarno, M.Si.
Dr. H. Abdullah, M.H.I.
Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd
Sholikul Hadi, SH., MH.

Rektor,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP.19660322 199303 1 002